



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15) perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SOPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (6) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Penganggaran Hibah**

Pasal 10

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk SOPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SOPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pengajuan permohonan bantuan hibah kepada Gubernur, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum dan Yayasan harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat, kecuali Lembaga Badan Hukum yang bersifat semi pemerintah, bersifat nasional dan daerah;

- b. Lembaga Pendidikan dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Dekan/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota, surat permohonan ditanda tangani oleh Bupati/Walikota; dan
 - d. Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan, surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. Proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan;
 - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - c. Fotokopi Akta Pendirian Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum;
 - d. SK Organisasi/Pengurus/Panitia;
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - f. Fotokopi KTP Ketua dan Bendahara Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan;
 - g. Fotokopi nomor rekening bank (diutamakan Bank Pemerintah) atas nama penerima bantuan, namun bukan atas nama rekening pribadi;
 - h. Surat Keterangan domisili (untuk badan dan lembaga); dan
 - i. Terdaftar pada Kementerian yang Membidangi hukum dan hak asasi manusia (untuk organisasi Kemasyarakatan).
- (7) Dalam mengevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SOPD terkait sekurang-kurangnya melakukan verifikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Usulan yang diajukan;
 - b. Mengecek kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
 - c. Besaran hibah yang akan diberikan.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab dari SOPD terkait.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. dihapus.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur dan diatur lebih lanjut dalam NPHD.

- (4) Bukti-bukti pertanggungjawaban yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1).
 - (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara transfer.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial, Fotokopi KTP dan Fotokopi rekening bank atas nama penerima bantuan sosial.
 - (5) Dihapus.
- (6) Ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c dihapus sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Dihapus.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat satu bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan untuk penerimaan bantuan sosial bulan Desember pada tahun berkenaan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Bagian huruf B dan huruf D pada Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**SARING, S.H., M.H
NIP. 196505101987031003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2019
TANGGAL 22 JULI 2019**

B. HASIL EVALUASI PROPOSAL HIBAH

HASIL EVALUASI PROPOSAL HIBAH

1. DATA UMUM PENGUSUL/PROPOSAL

- a. Nama :
- b. Alamat :

2. EVALUASI ADMINISTRASI

ADA

TIDAK ADA

- a. Proposal
- b. RAB
- c. Fotokopi Akta Pendirian
- d. Fotokopi SK Organisasi/Pengurus/ Panitia
- e. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar
- f. Fotokopi KTP Ketua (termasuk untuk perorangan)
- g. Fotokopi KTP Bendahara
- h. Fotokopi nomor rekening bank
- i. Surat Keterangan domisili (untuk badan dan lembaga)
- j. Terdaftar pada Kementerian yang Membidangi hukum dan hak asasi manusia (untuk organisasi Kemasyarakatan)
- k. Usulan Hibah yang diusulkan berupa:

	ADA	TIDAK ADA

<ul style="list-style-type: none"> 1. Usulan Hibah berupa uang Rp. (.....) 2. Usulan Hibah berupa Barang l. Lain-lain m. Besaran nilai hibah yang dipertimbangkan untuk diberikan:

3. EVALUASI SUBSTANSI PROPOSAL

Kepala SOPD

.....

D. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

KOP INSTANSI

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

.....

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH UANG/BARANG DARI PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH KEPADA
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang sebesar Rp..... (..... rupiah) dengan rincian penggunaannya sebagai berikut:

NO	Uraian	Harga Satuan	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		JUMLAH	

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan hibah uang/barang bertujuan untuk menunjang, Tahun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran yang disalurkan dengan cara sekaligus ke rekening PIHAK KEDUA untuk bantuan Hibah yang bernilai dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk bantuan Hibah diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disalurkan secara bertahap.
- (2) Untuk pencairan Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
- menyampaikan Surat Permohonan pencairan dana bantuan;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - fotokopi Surat Keputusan Lembaga/Organisasi/Panitia;
 - menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar/Pengesahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
 - menyampaikan Surat Rekomendasi pencairan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
 - fotokopi KTP ketua dan bendahara yang masih berlaku sesuai SK;
 - fotokopi rekening bank atas nama pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

- h. menandatangani Kwitansi NCR;
- i. menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan dana yang di tandatangani oleh ketua diatas materai 6000; dan
- j. menyampaikan surat Pakta Integritas yang ditandatangani Ketua diatas materai 6000;

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima laporan penggunaan dana hibah daerah;
- b. menerima surat pernyataan (Pakta Integritas) yang menyatakan antara lain bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- c. berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyalurkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA; dan
- b. melakukan koordinasi atau kerja sama dengan penyedia jasa penyaluran dana Hibah Daerah (PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah).

(3) Hak PIHAK KEDUA:

Menerima dana Hibah Daerah.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah Daerah (Laporan Pertanggungjawaban);
- b. membuat surat pernyataan (Pakta Integritas) yang antara lain menyatakan bahwa Hibah Daerah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- c. menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban dana Hibah Daerah yang asli selaku objek pemeriksaan; dan

Pasal 4 LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

Demikian Surat Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan niat dan semangat kerja yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA,

.....

Materai Rp. 6.000,-

.....

.....

**MENGETAHUI:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN